



P U T U S A N

Nomor : 102/Pdt.G/2012/PA Tlm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Guru kontak, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon**;

L a w a n

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 06 November 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta pada tanggal yang sama Nomor : 102/Pdt.G/2012/PA. Tlm Dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2010 M, bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1431 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor : 102/Pdt.G/2012/PA.Tlm Page 1 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo Nomor: [REDACTED] pada tanggal 18 Juli 2012, hingga sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Batu Merek, Desa tabulo selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, selama 6 bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan selama 3 bulan. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 bulan, namun sejak April tahun 2011 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki yang bernama LAKI-LAKI LAIN (nama kecil).
5. Bahwa awal pengetahuan Pemohon tentang Termohon berselingkuh berasal dari para tetangga dimana Pemohon dan Termohon tinggal. Dan hal ini terjadi 2 bulan sejak Pemohon dan Termohon menikah, tetapi informasi tersebut tidak Pemohon terima karena Pemohon tidak melihatnya secara langsung. Dan selama itu rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis.
6. Bahwa pada bulan April 2011 Termohon pamit kepada Pemohon untuk silaturahmi ke rumah tantenya di Marisa akan tetapi selama 1 minggu Termohon tidak kembali dan tidak pula memberi kabar kepada Pemohon dan keluarga Termohon dan karena hal tersebut ibu kandung Termohon bersama adik Termohon menyusul Termohon ke Marisa tetapi informasi yang diperoleh dari tante Termohon, Termohon telah kembali ke Mananggu. Dalam kondisi seperti itu Pemohon menghubungi Termohon melalui *hand phone* dan Termohon menyampaikan bahwa Termohon berada di Palu – Sulawesi Tengah, saat itu Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon bersama laki-laki yang bernama LAKI-LAKI LAIN.

Putusan Nomor : 102/Pdt.G/2012/PA.Tlm Page 2 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa 3 hari setelah Pemohon menghubungi Termohon melalui hand phone Termohon kembali akan tetapi Termohon sudah tidak kembali ke tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon melainkan langsung ke rumah orang tua Termohon. Dan sejak kejadian bulan April 2011 antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan tidak pernah bertemu dan pula tidak ada lagi hubungan komunikasi;
8. Bahwa hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan;
9. Bahwa menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon tidak ridha lagi beristrikan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 102/Pdt.G/2012/PA.Tlm tanggal, 09 November 2012, 23 November 2012 dan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Putusan Nomor : 102/Pdt.G/2012/PA.Tlm Page 3 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon sebagai upaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mananggu, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta (bukti P.1);
- Fotokopi surat pernyataan tanggal 15 Oktober 2012, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta (bukti P.2);

Bahwa, disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena sebagai kepala [REDACTED] tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Dusun Batu Merek Desa Tabulo selama Sembilan bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Putusan Nomor : 102/Pdt.G/2012/PA.Tlm Page 4 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 2011 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun berdasarkan penyampaian masyarakat;
- Bahwa Termohon telah beselingkuh dengan mantan suaminya yang bernama LAKI-LAKI LAIN;
- Bahwa sebelum menikah dengan PEMohon, Termohon telah kawin sirih dengan laki-laki bernama LAKI-LAKI LAIN;
- Bahwa saksi pernah memanggil Pemohon, Termohon dan laki-laki yang bernama LAKI-LAKI LAIN untuk dimediasi, dan ketika itu Termohon memilih tetap bersama dengan laki-laki yang bernama LAKI-LAKI LAIN dan tidak mau kembali rukun dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2011, Termohon pergi dengan alasan ke Pohuwato, ternyata hanya pergi dengan laki-laki yang bernama LAKI-LAKI LAIN ke Palu;
- Bahwa saksi telah tiga kali menasehati dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.

- Bahwa Pemohon adalah guru saksi ketika di SMA dan teman saksi;
- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon, namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan April 2011 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;

Putusan Nomor : 102/Pdt.G/2012/PA.Tlm Page 5 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi tidak melihat Termohon berdasarkan penyampaian Pemohon Termohon pamit pergi ke rumah keluarga Termohon, namun sudah seminggu tidak memberi kabar kepada Pemohon;
- Bahwa sesuai penyampaian Pemohon telah mencari dan menyusul Termohon, namun menurut penyampaian keluarganya, Termohon telah pergi bersama dengan laki-laki yang bernama LAKI-LAKI LAIN ke Palu;
- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki yang bernama LAKI-LAKI LAIN, hanya mendengar dari tetangga bahwa laki-laki tersebut adalah mantan pacar Termohon;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, yaitu bulan April 2011 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Termohon telah tinggal dengan laki-laki yang bernama LAKI-LAKI LAIN tersebut;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima membenarkan dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan dari Pengadilan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon sebagai upaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor : 102/Pdt.G/2012/PA.Tlm Page 6 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, padahal Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok dari permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan tentang rumah tangganya dengan Termohon pada awalnya rukun kurang lebih sembilan bulan, namun sejak bulan April 2011 sudah tidak rukun, penyebabnya Termohon pamit kepada Pemohon pergi ke Marisa di rumah tantenya, karena sudah seminggu tidak memberi kabar dan tidak kembali Pemohon dan keluarga Termohon menyusul ke Marisa, akan tetapi Pemohon tidak mendapati Termohon di Marisa, dan setelah dihubungi Termohon mengaku sedang berada di Palu dengan laki-laki yang bernama LAKI-LAKI LAIN, setelah kembali dari Palu Termohon tidak langsung pulang ke rumah Pemohon dan Termohon melainkan pulang ke rumah

Putusan Nomor : 102/Pdt.G/2012/PA.Tlm Page 7 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya bersama dengan laki-laki bernama LAKI-LAKI LAIN, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, tidak pernah bertemu dan tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan keduanya saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan permohonan Pemohon mengajukan perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, saksi I selaku Kepala Desa telah melakukan upaya mediasi terhadap Pemohon, Termohon dan laki-laki yang bernama LAKI-LAKI LAIN, dan hasil mediasi tersebut Termohon menyatakan tetap ingin bersama dengan laki-laki yang bernama LAKI-LAKI LAIN dan tidak ingin kembali kepada Pemohon, dan saksi II meskipun tidak mengenal laki-laki yang bernama LAKI-LAKI LAIN, namun saksi II mengetahui dari cerita tetangga bahwa Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki yang bernama LAKI-LAKI LAIN, dan meskipun pengetahuannya hanya berdasarkan cerita tetangga, namun cerita tersebut telah menjadi pembicaraan umum di Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan kedua saksi yang saling berkaitan dan bersesuaian, maka terbukti dalil Pemohon bahwa Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki yang bernama LAKI-LAKI LAIN, yang merupakan mantan suami siri Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan sejak bulan April 2011, Termohon pamit kepada Pemohon pergi ke Marisa, namun setelah seminggu Termohon tidak kembali dan memberi kabar kepada Pemohon, dan setelah dihubungi, Termohon mengaku sedang bersama dengan laki-laki yang bernama LAKI-LAKI LAIN di Palu;

Putusan Nomor : 102/Pdt.G/2012/PA.Tlm Page 8 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi terbukti sejak bulan April 2011 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tidak ada lagi komunikasi, meskipun telah ada upaya dari aparat Desa untuk merukunkan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula melampirkan surat keterangan bukti P.2, menerangkan bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, hal mana mengindikasikan bahwa tidak ada saling kepedulian terhadap satu sama lain antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dan diuraikan di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat pada KUA Kecamatan Mananggu;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, kemudian tidak rukun disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama LAKI-LAKI LAIN;
3. Bahwa sejak bulan April 2011, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak ada lagi komunikasi;
4. Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terbukti bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian tidak rukun yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama LAKI-LAKI LAIN;

Menimbang, bahwa meskipun tidak adanya perselisihan dan pertengkaran yang terbukti di persidangan, namun telah terbuktinya Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama LAKI-LAKI LAIN, dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2011 sampai dengan sekarang tidak ada

Putusan Nomor : 102/Pdt.G/2012/PA.Tlm Page 9 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi komunikasi, meskipun telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka dapat diindikasikan telah adanya peselisihan antara Pemohon dan Termohon, yang terjadi secara terus menerus hal mana dibuktikan juga dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Termohon bahwa tidak ingin lagi kembali rukun bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah pula berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, dengan menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil. Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak ridho lagi beristerikan Termohon, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan rumah tangga yang pecah yang sudah tidak utuh lagi dan sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dari menghindari mudharat yang lebih besar Pengadilan berkesimpulan jalan yang terbaik bagi adalah memisahkan Pemohon dan Termohon dari ikatan perkawinan yang mana sesuai dengan kaidah Fiqih yang majelis hakim ambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon tidak melawan hukum dan cukup beralasan serta telah memenuhi unsur-unsur dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Putusan Nomor : 102/Pdt.G/2012/PA.Tlm Page 10 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil menghadap persidangan dengan resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah, dan tidak ternyata pula ketidak hadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Putusan Nomor : 102/Pdt.G/2012/PA.Tlm Page 11 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Kamis** tanggal **06 Desember 2012 Masehi**

bertepatan dengan tanggal **22 Muharam 1434 Hijriah** oleh kami **WAHAB**

AHMAD, S.HI, SH, MH sebagai Ketua Majelis, **KAHARUDIN ANWAR, S.HI** dan

ROYANA LATIF, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut

pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum

yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dra. MARTIN UMAR, SH**

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon/kuasanya;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

KAHARUDIN ANWAR, S.HI

WAHAB AHMAD, S.HI, SH, MH

Hakim Anggota II,

Ttd

ROYANA LATIF, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. MARTIN UMAR, SH

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. BAPP	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h

Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Putusan Nomor : 102/Pdt.G/2012/PA.Tlm Page 12 of 12